

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERDA NO.1, LD 2021 / NO.1, TLD NO. 192, PEMKOT PTK: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tenaga kerja dan transmigrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah; bahwa untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mendukung prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai perubahan struktur perangkat daerah; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagai dasar hukum dalam penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kota Pontianak.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
- Penjelasan: - 10 hlm.